

PENUNDAAN TAHAPAN – PILWALKOT – PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
2020

Kpt-131/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- ABSTRAK:
- Dikeluarkannya Keputusan KPU RI No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/II/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Atas pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Semarang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah Pasal 120 dan Pasal 121 UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 2 tahun 2020; Keputusan BNPB No. 13.A Tahun 2020; Surat Bawaslu RI No. S-02335/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.04.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan penundaan tahapan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang 2020, terdiri dari : 1.) Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja panitia pemungutan suara; 23 Maret s.d 23 November 2020. 2.) Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. 3.) Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, sesuai tahapan adalah tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan masa kerja 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020. 4.) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Maret 2020
 - Lamp : 0